



P U T U S A N

Nomor 148/PDT/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERAWATI.S, lahir di Lubuk Linggau tanggal 4 November 1959, suku Caniago, pekerjaan PNS, tempat tinggal/alamat di Jalan Malabar, Nomor 06 RT/RW 008/000, Kel/Desa Jawa Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau dan sekarang berdomisili sementara di Jorong Babussalam, Kenagarian Pasir Lawas, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding;

Lawan:

- A. **NURNALIS**, lahir di Batusangkar/tanggal 16 Maret 1944, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jorong Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat A/Terbanding A;
- B. 1. **Kasman**, umur \pm 54 Tahun, pekerjaan Guru, beralamat di Jorong Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat B.1/Terbanding B.1;
2. **Gozali Ahlen**, umur \pm 52 Tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jorong Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat B.2/Terbanding B.2;
3. **Mardiati**, umur \pm 50 Tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jorong Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat B.3/Terbanding B.3;
4. **Mutia Farida**, umur \pm 47 Tahun, pekerjaan PNS, alamat terakhir yang diketahui di Jorong Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat B.4/Terbanding B.4;
5. **Muliarni**, umur \pm 46 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat terakhir yang diketahui di Jorong Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek, Kecamatan

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 148/PDT/2018/PT PDG



Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat B.5/Terbanding B.5;

6. **Ahmad Herizon**, umur \pm 45 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat terakhir yang diketahui di Jorong Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat B.6/Terbanding B.6;

7. **Mukhtar Efendi**, umur \pm 44 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat terakhir yang diketahui di Jorong Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat B.7/Terbanding B.7;

8. **Asmawati**, umur \pm 43 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat terakhir yang diketahui di Jorong Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat B.8/Terbanding B.8;

9. **Dedy Irawan**, umur \pm 42 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat terakhir yang diketahui di Jorong Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat B.9/Terbanding B.9;

10. **Novrizal**, umur \pm 41 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat terakhir yang diketahui di Jorong Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat B.10/Terbanding B.10;

11. **Tomi Novi Hendra**, umur \pm 39 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat terakhir yang diketahui di Jorong Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat B.1/Terbanding B.10;

Tergugat A adalah ibu kandung dari para Tergugat B, sedangkan hubungan Tergugat B.1 s/d B.11 satu sama lain kakak beradik kandung;

C. **Badan Pertanahan Nasional** Pusat di Jakarta, Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, beralamat di Jalan Sutan Alam Bagagarsah, Pagaruyung, Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 338/600.13/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almarjan, S.H., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Didik Tris Ardijanto, S.sos, jabatan Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian



Pertanahan, 2. Ir. Husni, jabatan Kasi Hubungan Hukum Pertanahan dan
3. Yusman, jabatan Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan, ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah
Datar, selanjutnya disebut Tergugat C/Terbanding C;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 November 2018 Nomor 148/PDT/2018/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan tanggal 26 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 27 Februari 2018 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bsk, kepada para Tergugat/para Terbanding dengan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Atas harta :

1. Setumpak sawah sebanyak 11 (sebelas) piring besar kecil yang dikenal dengan Sawah Atas Tebing, seluas lebih kurang 1750 M², 1 tahun 2 kali panen, bertempat di Jorong Babussalam, Kenagarian Pasir Lawas, Kecamatan Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar, dimana 6 (enam) piring dari sawah Atas Tebing telah disertifikatkan dengan SHM No. 187/2016, yang batas-batasnya pada sebelah :

- Utara : dengan sawah Martawati.
- Selatan : dengan sawah Amril Amir
- Barat : dengan sawah Amril
- Timur : dengan Bandar air

Sekarang objek perkara dikuasai oleh Tergugat A dan Tergugat B.

2. Tanah peparakan bernama Polak Panjang dengan luas ± 4.507 M² yang dikenal dengan SHM No. 112 /2013, diatasnya terdapat tanaman berupa pohon coklat, pohon manggis, dan tanaman lainnya, bertempat di Jorong Babussalam, Kenagarian Pasir Lawas, Kecamatan Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar, yang batas-batasnya pada sebelah :

- Utara : dengan tanah Yusmal.
- Selatan : dengan jalan kampung sebaliknya tanah Insa

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 148/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan tanah Ade Makmur
- Timur : dengan tanah Ermawati

Sekarang objek perkara dikuasai oleh Tergugat A dan Tergugat B.

3. Tanah peparakan bernama Polak Pauh luas $\pm 1.774 \text{ M}^2$ yang dikenal dengan SHM No. 111 /2013, diatasnya terdapat pondok dari kayu, tanaman berupa pohon coklat, pohon manggis, dan tanaman lainnya, bertempat di Jorong Babussalam, Kenagarian Pasir Lawas, Kecamatan Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar, yang batas-batasnya pada sebelah :

- Utara : dengan tanah Yusmal.
- Selatan : dengan tanah Ade Makmur
- Barat : dengan jalan raya
- Timur : dengan tanah Ratna

Sekarang objek perkara dikuasai oleh Tergugat A dan Tergugat B.

ADAPUN DUDUK PERMASALAHANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- Bahwa objek perkara dahulunya adalah merupakan harta milik dari A. Wahab Bin A. Rauf Jang Tua, Bujang Kuning Bin A. Rauf Jang Tengah dan Muhd. Saleh Bin A. Rauf Jang Ketjil (ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat A).
- Bahwa pada tanggal 22 April 1966, A. Wahab Bin A. Rauf Jang Tua, Bujang Kuning Bin A. Rauf Jang Tengah dan Muhd. Saleh Bin A. Rauf Jang Ketjil menghibahkan/menyerahkan hak milik atas objek perkara kepada para Penggugat dan Tergugat A.
- Bahwa penyerahan /hibah objek perkara tersebut termuat dalam surat Berita Atjara Penjerahan Hak Milik (Hibah) tanggal 22 April 1966, sebagaimana pada point 3 surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi :
"Terhadap anak kami Nurnalis binti M. Saleh Rauf sekeluarga dan anak beranak dibelakang hari berupa 2 (dua) bidang ladang bertempat diparak panjang separo dan dibawah pauh besar serta sawah atas tebing 11 (sebelas) piring".
- Bahwa Nurnalis (tergugat A) bersaudara 8 (delapan) orang, yaitu Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Nurnalis, Hayatun nupus Saleh, Darnawati (Almh), Syamsurijal Saleh, Herawati Saleh dan Muklis Saleh.
- Bahwa maksud dari sekeluarga pada surat Berita Atjara Penjerahan Hak Milik (Hibah) tanggal 22 April 1966 tersebut Nurnalis dan saudara-saudaranya.

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 148/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asli dari surat Berita Atjara Penjerahan Hak Milik (Hibah) tanggal 22 April 1966 dipegang oleh Tergugat A, kami pihak Penggugat hanya diberi tindakan/salinannya.
- Bahwa merujuk kepada isi surat Berita Atjara Penjerahan Hak Milik (Hibah) tanggal 22 April 1966 tersebut, menerangkan bahwa pihak Penggugat yaitu Herawati Saleh, Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Hayatunnupus Saleh, Syamsurijal Saleh dan Muklis Saleh juga berhak atas objek perkara tersebut ;
- Bahwa Tergugat A dan B telah menguasai dan menikmati hasil objek perkara sejak \pm 50 tahun.
- Bahwa selama ini pihak Penggugat dan saudara-saudara yang lain tidak menuntut hak dan bagian kami dikarenakan kami berada diperantauan.
- Bahwa pada waktu kami meminta hak dan bagian kami sebagaimana isi surat Berita Atjara Penjerahan Hak Milik (Hibah) tanggal 22 April 1966 tersebut, ternyata pihak Tergugat tidak mau mengakui hak kami atas objek perkara dengan mengatakan "tidak akan memberikan objek perkara walaupun sejengkal", karena menurut Tergugat A dan B tidak ada hak Pihak Penggugat atas objek perkara.
- Bahwa ternyata Tergugat A dan B telah mensertifikatkan objek perkara kepada Tergugat C dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan saudara-saudara yang lainnya.
- Bahwa permasalahan tersebut telah kami upayakan secara kekeluargaan hingga ke tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasie Laweh namun tidak ada penyelesaian dan pihak Tergugat tidak juga mau mengakui hak Penggugat dan saudara-saudara yang lainnya dimana juga sebagai ahli waris dari Muhd. Saleh Bin A. Rauf Jang Ketjil (Alm).
- Bahwa perbuatan Tergugat A dan B yang menguasai objek perkara secara sendiri maupun bersama-sama tersebut tanpa mengakui hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
- Bahwa perbuatan Tergugat A dan B yang telah mensertifikatkan objek perkara tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan saudara-saudara lainnya yang sama-sama berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
- Bahwa atas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat A dan B tersebut, ternyata tanpa setahu dan seizin penggugat Tergugat C tanpa melakukan penelitian yang cermat atas asal usul objek perkara telah

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 148/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memprosesnya saja, sehingga oleh Tergugat C telah menerbitkan sertifikat SHM No. 187/2016 (sub I), SHM No. 111/2013 (Sub. II) dan SHM No. 112/2013 (Sub. III), perbuatan Tergugat C yang tidak teliti tersebut adalah perbuatan pelanggaran atas hak penggugat, dimana perbuatan Tergugat C adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*On Recht Matige Overheidsdaad*).

- Bahwa karena perbuatan Tergugat C adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*On Recht Matige Overheidsdaad*), maka sudah sewajarnya sertifikat SHM No. 187/2016 (sub I), SHM No. 111/2013 (Sub. II) dan SHM No. 112/2013 (Sub. III) dinyatakan lumpuh dan tidak berharga.
- Bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengakui dan menghilangkan lenyapkan hak dari Penggugat yaitu Herawati Saleh dan saudara-saudara yang lain yaitu Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Hayatunnupus Saleh, Syamsurijal Saleh dan Muklis Saleh atas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
- Bahwa karena terbukti objek perkara adalah merupakan harta milik bersama pihak Penggugat dan Tergugat A, maka segala perbuatan Tergugat A atas objek perkara baik menjual, menggadai maupun melakukan proses pensertifikatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.
- Bahwa atas penguasaan objek perkara selama \pm 50 tahun dengan tanpa mengakui hak pihak Penggugat oleh Tergugat A dan B tersebut, maka Penggugat sebagai yang juga berhak atas objek perkara, merasa sangat dirugikan sekali. Untuk itu Penggugat menuntut supaya objek perkara dikembalikan dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik orang lain yang berkaitan hak dengannya, kepada yang berhak yaitu Penggugat dan Tergugat A/hak bersama kami beradik kakak, jika para Tergugat ingkar dengan bantuan yang berwajib POLRI/TNI.
- Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat maka sewajarnya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, sekiranya para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai objek perkara diserahkan kepada Penggugat.



- Bahwa disamping itu sudah wajar dan pantas putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan *verzet*, *banding*, *kasasi* dan sebagainya.
- Bahwa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita Jaminan/sita tahan (*Conservatoir Beslag*) atas objek perkara. Sehingga Penggugat maupun Tergugat tidak berhak menguasai, mengolah dan menggarap objek perkara maupun dengan bantuan pihak lain sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
- Bahwa oleh karena perkara ini timbulnya akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat, maka sudah sewajarnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, untuk memanggil kami kedua belah pihak supaya hadir menghadap persidangan pada hari, waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan surat Berita Atjara Penjerahan Hak Milik (Hibah) tanggal 22 April 1966 adalah kuat, sah dan berharga.
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan hibah/pemberian dari A. Wahab Bin A. Rauf Jang Tua, Bujang Kuning Bin A. Rauf Jang Tengah dan Muhd. Saleh Bin A. Rauf Jang Ketjil (ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat A) kepada Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Hayatunnupus Saleh, Herawati Saleh (Penggugat), Syamsurijal Saleh dan Muklis Saleh serta Nurnalis/tergugat A .
4. Menyatakan bahwa objek perkara sub I, sub II dan sub III adalah hak milik bersama pihak Penggugat yaitu Herawati Saleh/Penggugat, Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Hayatunnupus Saleh, Syamsurijal Saleh dan Muklis Saleh serta Nurnalis/Tergugat A.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan B yang menguasai objek perkara secara sendiri maupun bersama-sama tersebut tanpa mengakui hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).



6. Menyatakan perbuatan para Tergugat tidak mengakui dan menghilangkan lenyapkan hak dari pihak Penggugat yaitu Herawati Saleh, Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Hayatunnupus Saleh, Syamsurijal Saleh dan Muklis Saleh atas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
 7. Menyatakan bahwa segala perbuatan Tergugat A dan B baik menjual, menggadai maupun melakukan proses pensertifikatan atas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan harus dinyatakan tidak sah.
 8. Menyatakan perbuatan Tergugat C yang telah menerbitkan sertifikat SHM No. 187/2016 (sub I), SHM No. 111/2013 (Sub. II) dan SHM No. 112/2013 (Sub. III), adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*On Recht Matige Overheidsdaad*).
 9. Menyatakan sertifikat SHM No. 187/2016 (sub I), SHM No. 111/2013 (Sub. II) dan SHM No. 112/2013 (Sub. III) lumpuh dan tidak berharga.
 10. Menghukum pihak Tergugat A dan B mengembalikan objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik orang lain yang berkaitan hak dengannya kepada pihak Penggugat, jika para Tergugat ingkar dengan bantuan yang berwajib POLRI/TNI
 11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, sekiranya para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai objek perkara dikembalikan kepada Penggugat.
 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi dan sebagainya.
 13. Menghukum Tergugat A, B dan C untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
 14. Menyatakan sita jaminan/sita tahan (*Concervatoir Beslag*) atas objek perkara kuat dan berharga.
 15. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat.
- SUBSIDAIR :
Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut melalui Kuasa para Tergugat B.5, Tergugat B.7, Tergugat B.8, dan Tergugat B.10 telah memberikan jawaban pada tanggal 15 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama sekali kami ingin menjelaskan kepada majelis hakim yang Mulia, bahwasanya kami yang hadir dipersidangan ini tidak semuanya hadir dari awal .karena ada yang menurut kami tidaklah benar tentang nama dan alamat seperti : kami tidak mempunyai saudara yang bernama Ahmad Herijon dan Dedi Irawan, alamat yang terdapat pada lembaran gugatan penggugat, yang sesuai dengan surat panggilan sidang ini yang kami pastikan benar adalah tergugat A Nurnalis { ibu kami }, tergugat B.8 Asmawati dan tergugat B.10 Nofrizal, lain dari itu tidak ada yang benar.

Pokok persoalan yang disampaikan penggugat, sangatlah merupakan kebohongan besar, karena yang disampaikan penggugat sangatlah bertolak belakang dengan penjelasan yang ada dalam surat HIBAH, dan disini bisa kami jelaskan, pertama perlu kami jelaskan bahwa yang menghibahkan ini bukanlah M. Saleh Rauf sendiri, akan tetapi ada 3 {tiga} orang, yaitu A. Wahab, B. Kuning dan M. Saleh Rauf yang mana beliau bertiga adalah Kakak beradik kandung artinya harta yang dihibahkan ini tidak dibagi oleh perorangan terlebih dahulu akan tetapi ketiga kakak beradik tersebut langsung menghibahkan kepada orang yang tertera dalam surat Hibah, sebagai penerima Hibah tersebut maka oleh sebab itu surat Hibah itu ditulis dengan bahasa KAMI, bukan SAYA.

- Terhadap anak kami Jusmal binti A.Wahab adik beradik dan anak beranak.
- Terhadap anak kami isa binti Buyung Kuning adik beradik dan anak beranak.
- Terhadap anak kami Nurnalis binti M. Saleh Rauf sekeluarga dan anak beranak.

Pada poin ketiga ini dituliskan NURNALIS SEKELUARGA yang dimaksud sekeluarga disini adalah sekeluarga Nurnalis yang terdiri dari Nurnalis sendiri, suami dari Nurnalis dan anak anak dari Nurnalis karena dalam kalimat poin ketiga itu jelas sangat berbeda dengan kalimat yang tertulis pada poin 1 dan 2 yang mana tidak ada kalimat yang menyatakan Nurnalis dan adik beradik. ini juga diperjelas oleh kakek kami M. Saleh Rauf dengan surat tertanggal 27 Oktober 1993, yang mana satu tahun setelah kepulangan Beliau dari tanah suci.bahwasanya beliau tidak akan pernah merubah perihal Hibah tersebut dan juga keterangan dari penggugat sendiri melalui surat penggugat tertanggal 25 Januari 1999 yang mana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Desa



Babussalam di Pasie Laweh yang sekarang disebut Nagari Pasie Laweh untuk bukti dan arsip bagi nagari, kami jelaskan juga bahwa kakek kami juga merupakan seorang ulama besar yang sangat mempertimbangkan segala sesuatunya.

Dan kenapa Hibah tersebut kepada anaknya Nurnalis sekeluarga saja, bukan kepada anak anaknya yang lain bersama ini juga kami lampirkan copy dari surat tersebut.

Seharusnya kalau penggugat ingin menggugat HIBAH ini,seharusnya yang penggugat gugat itu adalah yang memberikan Hibah bukan yang menerima Hibah. Kenapa Hibah tersebut hanya kepada Nurnalis sekeluarga saja ? dan kenapa Penggugat tidak menggugat ketika ketiga orang yang memberi Hibah ini masih Hidup ?.

Dan ini adalah bukti yang menurut kami nyaris memalukan pihak penggugat sendiri bahwa penggugat mengakui bahwa Hibah ini memang untuk saudaranya Nurnalis, akan tetapi penggugat tidak setuju dan surat ini ditulis oleh penggugat tanggal 25 January 1999.

Surat ini ditulis 2 (dua) buah dengan tertuju kepada orang yg berbeda :

1. ditujukan kerumah gadang
2. ditujukan kepada ibu kami Nurnalis yang diposisikan sebagai tergugat dalam persidangan ini. Bersama ini kami lampirkan copy dari surat tersebut.

Dan berdasarkan surat tersebut kami melihat penggugat hanya karna nafsu yang besar saja melakukan gugatan ini bukanlah berdasakan bukti dan data yang kuat dan tidak ada rasa persaudaraan.

Majelis hakim yang mulia, bagi kami yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Sedangkan Amanah adalah kewajiban kita untuk mempertahankan dan memeliharanya. Sementara Hibah itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang baik itu anak sendiri ataupun orang lain dan semenjak objek tersebut telah dihibahkan maka Hilang hak kepemilikan objek tersebut bagi pemberi hibah dan sudah menjadi hak sepenuhnya bagi yang menerima Hibah.

Majelis hakim yang mulia disini perlu juga kami jelaskan kalau dalam surat Hibah tersebut telah tertulis jelas bahwa sentana pemberi Hibah tersebut telah meniggal dunia, maka harta tersebut menjadi hak penuh anak anak kami yang menerima Hibah dan juga diperjelas kalau surat hibah tersebut menjadi pegangan yang kuat bagi anak anak almarhum selamanya dan tidak dapat diganngu gugat oleh siapapun di kemudian hari.



Disini kami bisa melihat kalau pihak tergugat tidak mau memahami apa yang dimaksud dengan Hibah tersebut, ini dibuktikan dengan tindakan arogan dari pihak penggugat dengan seenaknya meletakkan batu diatas tanah yang menjadi milik kami tergugat yang kata penggugat untuk membangun rumah tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dan tidak memandang hubungan persaudaraan.bahkan ada kata kata kalau tidak bisa dengan cara lunak dengan cara kekerasan pun akan diambil kata penggugat Herawati dan saudaranya Syamsurizal.

Dalam penyelesaian dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari) penggugat juga memberikan Keterangan yang sangat salah bahkan cenderung memfitnah Nurnalis sekeluarga yang mana penggugat menyatakan Nurnalis sekeluarga telah merampas harta Kami .bahkan Penggugat dan saudaranya Syamsurizal juga telah membantu orang yang telah merugikan kami .yang mana secara terang terangan telah menjual sebahagian tanah hibah tersebut. Yang mana hal ini masih ditangani oleh pihak kepolisian Polres Batusangkar dan di Polres pun Saudara penggugat dan Saudaranya memberikan keterangan palsu. Yang menyatakan kalau tanah tersebut tidak termasuk dalam surat hibah, sementara hari ini penggugat menuntut objek sama sungguh sangat memalukan.

Majelis hakim yang mulia, dengan berdasarkan Hibah ini juga kami selaku warga negara kamipun menunaikan kewajiban kami dalam mebayarkan Pajak objek tersebut dan sesuai dengan Himbauan dari Pemerintah dalam hal ini berhubungan langsung dengan Badan Pertanahan Negara {BPN} setiap kepemilikan atas tanah harus disertifikatkan. Dan dalam pengurusan tidak ada halangan atau gugatan dari pihak manapun.

Majelis hakim yang mulia inilah yang merupakan jawaban bagi kami Tergugat.melalui persidangan ini kami sampaikan, agar dapat menjadi pertimbangan dan kami memberikan penjelasan berdasarkan bukti agar dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengambil keputusan yang seadil adanya dengan harapan Majelis Hakim Yang mulia membatalkan gugatan dan tuntutan penggugat, terhadap kami tergugat. Itulah harapan kami keluarga Nurnalis.

Kepada Allah kami berlindung dan berdoa agar saudara penggugat ditunjuki jalan yang lurus dan benar.agar penggugat bisa memahami lagi tentang agama karena dengan melangajukan gugatan ini di pengadilan ini sama dengan mengkhianati Amanah Almarhum orang tua penggugat sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat/Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bsk., tanggal 6 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa Surat Berita Atjara Penjerahan Hak Milik (Hibah) tanggal 22 April 1966 adalah kuat, sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 11.776.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bsk., yang dibuat oleh H. Karson Tanamal, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2018 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 September 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bsk., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada masing-masing para Tergugat A/Terbanding A, Tergugat B.1/Terbanding B.1 sampai dengan Tergugat B.11/ Terbanding B.11 dan Tergugat C/Terbanding C masing-masing pada tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 1 Oktober 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 1 Oktober 2018 dan telah diberitahukan/diserahkan salinannya melalui risalah penyerahan Memori banding kepada masing-masing Tergugat A/Terbanding A, Tergugat B.1/Terbanding B.1 sampai dengan Tergugat B.11/Terbanding B.11 dan Tergugat C/Terbanding C masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Tergugat A/Terbanding A, Tergugat B.5/Terbanding B.5, Tergugat B.7/Terbanding B.7, Tergugat B.8/ Terbanding B.8 dan Tergugat B.10/Terbanding B.10, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 19 Oktober 2018 dan pemberitahuannya telah disampaikan dengan risalah pemberitahuan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 148/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan Kontra Memori banding kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat B.1/Terbanding B.1, Tergugat B.2/ Terbanding B.2, Tergugat B.3/Terbanding B.3, Tergugat B.4/Terbanding B.4, Tergugat B.6/Terbanding B.6, Tergugat B.9/Terbanding B.9, Tergugat B.11/Terbanding B.11 dan Tergugat C/Terbanding C masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa masing-masing kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat A/Terbanding A, Tergugat B.1/Terbanding B.1 sampai dengan Tergugat B.11/ Terbanding B.11 dan Tergugat C/Terbanding C masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut pada pokoknya:

- Bahwa menurut hemat Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah dan keliru dengan pertimbangan hal 34 paragraf 3 Putusan yang menyatakan “Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 oleh karena merupakan dasar dari timbulnya perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum 2 ini dapat dikabulkan, namun bukan berarti bahwa Penggugat mempunyai Hak atas objek sengketa tersebut”.
- Bahwa sebagaimana dalam gugatan, replik dan kesimpulan, jelas maksud dari sekeluarga adalah kami kakak beradik dan keturunan (Pembanding, Terbanding A, Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Hayatunnupus Saleh, Darnawati (Almh), Syamsurijal Saleh dan Muklis Saleh).
- Putusan Halaman 32 paragraf 1 yang bunyinya :
“Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 dan 3 (tiga) orang saksi,dst”
- Putusan Halaman 32 paragraf 4 yang bunyinya :



“Menimbang, bahwa pada petitum keduaugutan Penggugat adalah Menyatakan Surat Berita Atjara Penyerahan Hak Milik (Hibah) tertanggal 22 April 1966 adalah kuat dan berharga, bahwa oleh karena petitum kedua ini berkaitan erat dengan petitum 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan tanpa memisahkan petitum lainnya,

bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa P.1 sampai dengan P.34, namun.....dst ;

Maka dari itu hal ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkan mengenai surat bukti Penggugat dalam perkara ini. Oleh karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Padang agar mengkaji ulang dan mentelaah kembali pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar tentang Surat bukti yang terkesan asal-asalan dan tidak dipelajari secara menyeluruh. Terlihat yang dibaca hanya bukti P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas putusan tersebut Kami merasa sangatlah tepat karena sesuai dengan alat bukti yang kami ajukan ditambah dengan keterangan saksi. Tidak ada saksi yang mengatakan kalau peruntukan hibah untuk Nurnalis dan saudaranya tapi jelas untuk Nurnalis sekeluarga dan anak-anaknya, karena kalau diperuntukan untuk saudaranya yang lain tentunya berbunyi kakak beradik sebagaimana yang tertera pada surat hibah yang point 1 dan 2;
- Maka dengan ini Kami para Tergugat memohon pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat agar menolak dengan tegas permohonan saudara Penggugat/ Pembanding dan memperkuat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar. Apalagi Herawati selaku Pembanding/Penggugat juga sudah menguasai berupa tanah dan rumah yang ditempatkan Almarhum M. Shaleh Rauf di Lubuk Lingkau. Sementara harta tersebut nilainya jauh lebih besar karena berada di tengah Kota Lubuk Linggau. Dan harta yang digugat jelas sudah ada surat hibahnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 September 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bsk., dan mencermati pula Memori banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding tanggal 1 Oktober 2018 serta Kontra Memori banding dari para Tergugat/para Terbanding, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan aquo, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dalam amarnya menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya dan dalam pokok perkaranya menyatakan bahwa Surat Berita Atjara Penjerahan Hak Milik (Hibah) tanggal 22 April 1966 adalah kuat, sah dan berharga, dimana terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah benar dan tepat, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 September 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bsk., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dinyatakan pihak yang kalah baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding, maka Penggugat/Pembanding tersebut di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan RBg serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 September 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bsk., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang terdiri dari Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Taswir S.H., M.H., dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim-

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 148/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Rinaldi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. H. Taswir S.H., M.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

2. Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai putusan : Rp 6.000,00;

Redaksi : Rp 5.000,00;

Administrasi : Rp139.000,00;

Jumlah : Rp150.000,00;

(seratus lima puluh ribu rupiah);